



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 635a / IV.02 / HK / 2009

### TENTANG

#### PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/118/1 V.02/HK/2008 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI

#### PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

MASA JABATAN 2008-2011

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran telah ditetapkan Anggota KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan 2008-2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/118/IV.02/HK/2008;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/118/1 V.02/HK/2008, maka untuk tertibnya administrasi, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut, dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/118/IV.02/HK/2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan 2008-2011.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor.G/118/IV.02/HK/2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan 2008-2011.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/118/IV.02/HK/2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan 2008-2011 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 14 Oktober 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kopilisian Daerah Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-Masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR :G / 635a / IV.02 / HK / 2009****TANGGAL :14 Oktober 2009****DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2008-2011**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT/TGLLAHIR</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	ANSYORIBANGSARADIN, SH.	Menggala, 15 Januari 1964	Perum Jayapura Indah Blok C No. 1 Kec. Kedaton Bandar Lampung 35141
2.	Drs. SAFNIZAL DATUK SINARO	Talang Anau (Sumatera Barat) 23 April 1963	Jin. Kemuning No. 429 C Perumahan Batara Nila, Haji Mena - Natar. Telp.(0721) 700309
3.	Drs. KAHFIE NAZARUDDIN	Prabumulih, 04 Januari 1961	Jin. Nusa Indah No.27 Rawa Laut Bandar Lampung 35127
4.	AHMAD NOVRIWAN, S.Ag	Telukbetung, 11 November 1969	Jl. Hi. Komaruddin Komplek Glora Persada Blok H 10 Bandar Lampung 35144
5.	EDI SUYUD WIRASASMITA .BA	Tasikmalaya, 18 Desember 1944	Jin. Mawar Indah No.7 Kel. Labuhan Dalam Bandar Lampung 35142
6.	SUMARNI, SH.	Metro, 11 Desember 1965	Jl.Dipo No. 4 Swah Brebes Bandar Lampung 35124
7.	DEDY TRIADI, SE.	Mesuji, 25 November 1974	Perum Tanjung Raya Permai Blok Q No.6 Tanjung Senang Bandar Lampung 35141

**GUBERNUR LAMPUNG**

Dito

**SJACHROEDIN Z.P.**